

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JODJAKARTA

=RB=

uyafel. Png
Bupati
Kopeng
13-11

I

Kepada

Jth. para Kepala Djawatan Distribusi di:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Makassar | 16. Sibolga |
| 2. Den Passar | 17. Bengkulu |
| 3. Ampeian | 18. Rengat |
| 4. Menado | 19. Bengkalis |
| 5. Tarakan | 20. Djambi |
| 6. Samarinda | 21. Telokbetung |
| 7. Balikpapan | 22. Bogen Si Api2 |
| 8. Bendjarmasin | X 23. Subang |
| 9. Pontianak | 24. Siak |
| 10. Pangkalpinang | 25. Selatpandjang |
| 11. Tandjung Pandan | 26. Fakanbaru |
| 12. Tandjung Pinang | 27. Pasing Pangaraien |
| 13. Palembang | 28. Sampit (Kalimantan 3.) |
| 14. Medan | |
| 15. Padang. | |

40g/15/Pg
14/2-51

No. Pem. 45/1/34.-

Tanggal: 18 Djanuari 1951.-

Lamp: 1.-

Perihal: Penghapusan Djawatan Distribusi.-

tidak dipinjam
dan sebagainya
6/7/2

Menjambung kawat kami tgl. 4-12-1950 No. 2111/BE tentang penghapusan Djawatan Distribusi bersama-sama ini dengan hormat kami sampaikan Pengumuman bersama dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-11-1950 beserta Pedoman untuk Sdr. mengenai penghapusan Djawatan Distribusi.

Walaupun para Inspektur/Kepala Djawatan Distribusi pada konferensi di Djakarta sudah turut serta merundingkan dan menerima petunjuk2 seperlunya ada baiknya jika disini diulangi dan diminta supaya, berpegang pada Pedoman yang terlampir disini, Sdr.2. memberi perhatian antara lain2 pada:

I. Alat2, Keuangan.

- a. sesudah dibikin daftar, menjerihkan alat2 kantor, meubels, mesin tulis, kendaraan dsb. kepada Gubernur cq. Residen atau instansi yang ditandjuik olehnya.
- b. daftar2 surat2 perhitungan keuangan (verantwoording) diselesaikan dan pada waktu terakhir sisa uang (kas-saldo) disetor pada Kas Negeri.

Sebuah dari berita atjara timbang-terima mengenai penjerahan barang2 dan uang harus dipisah, hendaknja dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri.

II.

II. Pegawai2 lepas.

- a. mengusulkan kepada Gubernur/Residen/Bupati untuk memberi surat-keputusan pemberhentian,
- b. meng-inpas mereka djika masih dianggap perlu,
- c. menentukan waktu tundungan (opzeggingstermyn),
- d. mengusahakan orderstand djika perlu.

III. Pegawai tetap.

- a. mengusulkan pemberhentian dari dinas negeri mereka yang dinasnya sudah tjukup untuk diberi pensiun.

- b. mengusahakan pemberian uang tunggu (wacatgeld).

Mengenai urusan tsb. diatas bersama-sama ini dilampirkan:

Peraturan penjerahan hak pengangkatan dan pemberhentian dan pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Srt. Kementerian Dalam Negeri tgl. 2-11-1950 No. 40/6/4 kepada para Gubernur, Residen/, bekas Kepala Daerah, Bupati)

MENTERI DALAM NEGERI

a.n.b.

Kepala Bg. Pemerintahan dan Swapradija.



(Soekartono).

Tembusan dan lampiran untuk diketahui dikirimkan kepada semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan dan Dewan Pengawas Keuangan di Bogor, para Gubernur dan Residen.